



**KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU**  
**NOMOR: Kpts. 3726/XII/2024**

**TENTANG**

**UPAH MINIMUM SEKTOR PERTANIAN/PERKEBUNAN**  
**PROVINSI RIAU TAHUN 2025**

**GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 11 Desember 2024;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Provinsi Riau, Upah Minimum Sektoral Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi;
  - c. bahwa Dewan Pengupahan Provinsi Riau dalam sidangnya tanggal 9 Desember 2024 telah merekomendasikan besaran Upah Minimum Sektoral Provinsi Riau Tahun 2025;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Sektor Pertanian/Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
  - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  - 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 917);
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 4);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Upah Minimum Sektor Pertanian/Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025.

KEDUA : Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebesar Rp 3.526.320,1- (Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah Satu Sen) per bulan, berlaku untuk Sektor Pertanian/Perkebunan Provinsi Riau dengan Sub Sektor Perkebunan Buah Kelapa (KBLI: 01261), Perkebunan Buah Kelapa Sawit (KBLI:01262), Perkebunan Karet (KBLI : 01291), Industri Kopra (KBLI : 10421), Industri Minyak Mentah Kelapa

Sawit/Crude Palm Oil (KBLI : 10431), Industri Produk Masak dari Buah Kelapa (KBLI : 10773) dan Industri Karet Remah/Crumb Rubber (KBLI :22123).

KETIGA : Tunjangan-tunjangan dan fasilitas yang telah diberikan selama ini, tidak dapat dikurangi.

KEEMPAT : Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun dan tidak dapat ditangguhkan.

KELIMA : Bagi Pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih mengikuti ketentuan upah sesuai struktur dan skala upah pada masing – masing perusahaan.

KEENAM : Perusahaan yang berada pada wilayah dengan nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2025 lebih tinggi dari Upah Minimum Sektor sebagaimana Diktum Kedua, maka melaksanakan Upah Minimum Kabupaten/Kota tersebut.

KETUJUH : Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang merupakan Dewan Pengupahan Provinsi Riau supaya menjaga ketertiban, stabilitas dan kelancaran proses produksi barang dan jasa pada sektor tersebut.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.



Ditetapkan di Pekanbaru

10 Desember 2024

pada tanggal 10 Desember 2024

**Pj. GUBERNUR RIAU,**

**RAHMAN HADI**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Ketenagakerjaan di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Perselisihan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta.
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru.
4. Bupati/Walikota se Provinsi Riau.
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.
6. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Provinsi Riau di Pekanbaru.
7. Ketua Dewan Pimpinan Provinsi APINDO Provinsi Riau di Pekanbaru.
8. Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh Tingkat Provinsi Riau di Pekanbaru.
9. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.
10. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.
11. Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.